

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA SAUDARA SUGIHARDJO SELAKU  
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat belum ditetapkannya pejabat definitif Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan untuk kepentingan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal sebagai pelaksana tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Kuasa Kepada Saudara Sugihardjo Selaku pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V 24.25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Tetap Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas;
  2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.8 Tahun 2005 tentang Tata Cara penunjukan PNS Sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SP.2275 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA SAUDARA SUGIHARDJO SELAKU PELAKSANA TUGAS DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

PERTAMA : Memberi Kuasa Kepada Saudara Sugihardjo, NIP. 19610224 199203 1 001, Pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk atas nama Menteri Perhubungan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. memimpin rapat untuk pelaksanaan kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. menghadiri dan menandatangani Berita Acara pada rapat koordinasi dengan instansi terkait, rapat kerja, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. menandatangani dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) beserta dokumen pendukung lainnya;
- d. menandatangani surat usulan revisi DIPA beserta dokumen pendukung lainnya;

- e. menandatangani surat persetujuan POK beserta dokumen pendukung lainnya;
- f. menandatangani kontrak, menyetujui dan menetapkan hasil verifikasi, dan mengusulkan pencairan PSO bidang Perhubungan Darat;
- g. menandatangani Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO) hasil pekerjaan pembangunan di bidang Perhubungan Darat;
- h. menandatangani laporan keuangan;
- i. menandatangani surat keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja atau panitia bagi suatu kegiatan yang telah diprogramkan;
- j. menandatangani surat usulan pengangkatan Pengelola Anggaran;
- k. menandatangani Surat Keputusan penunjukkan Pelaksana Harian Pejabat Eselon II, jika ada yang berhalangan sesuai ketentuan berlaku;
- l. menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) di bidang Perhubungan Darat;
- m. menandatangani perjanjian atau kontrak di bidang Perhubungan Darat;
- n. menandatangani sertifikat di bidang Perhubungan Darat;
- o. menandatangani perizinan di bidang Perhubungan Darat yang termasuk dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- p. memberikan persetujuan proses lanjut peraturan perundang-undangan;
- q. menandatangani peraturan perundang-undangan setingkat Direktorat Jenderal yang bersifat pengaturan maupun keputusan; dan
- r. menandatangani dokumen SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

KEDUA : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak dapat didelegasikan atau dilimpahkan kepada Pejabat di bawahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang definitif atau pejabat yang diberikan kuasa sudah tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KEEMPAT : Penetapan keputusan kebijakan yang strategis wajib meminta persetujuan dan/atau berkonsultasi kepada Menteri Perhubungan.

KELIMA : Segala kewenangan pengambilan keputusan yang telah diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Perhubungan tetap menjadi kewenangan Menteri Perhubungan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001